



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasaema bin Pila Sando, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Vatutela, RT/RW 003/013, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Abdul Karim bin Tande Jama, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Sanggar Kegiatan Belajar Kota Palu, tempat kediaman di Jalan Cemara I Nomor 142, RT/RW 003/001, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 681/Pdt.G/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1968, Pemohon (**Hasaema bin Pila Sando**) dan **Hawalia binti Tande Jama** telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua **Hawalia binti Tande Jama**, yang beralamat di Jalan Untad I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;

Hal.1 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua **Hawalia binti Tande Jama** dan yang menikahkan pada saat itu adalah imam masjid setempat bernama **Alm. Mansur Lapagana**, wali nikah **Alm. Tande Jama** dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Alm. Yaku Sando** (paman Pemohon) dan **Alm. Lamaruju** (pegawai syara') dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000,-;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon dan **Hawalia binti Tande Jama** telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon dan **Hawalia binti Tande Jama** sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapa pun;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon dan **Hawalia binti Tande Jama** tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon maupun **Hawalia binti Tande Jama** tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan **Hawalia binti Tande Jama** hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Amran (laki-laki), umur 47 tahun.
 - b. Ramlawati (perempuan), umur 45 tahun.
 - c. Nur Aima (perempuan), umur 42 tahun.
 - d. Badrun (laki-laki), umur 39 tahun.
 - e. Muhammad Farid (laki-laki), umur 37 tahun.
 - f. Faiza, S.Pd. (perempuan), umur 34 tahun.
 - g. Nur Eva (perempuan), umur 32 tahun;
6. Bahwa istri dari Pemohon yaitu **Hawalia binti Tande Jama** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2014 di rumah karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/92/KT-VIII/2016 yang dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2016;
7. Bahwa karena Pemohon dan **Hawalia binti Tande Jama** melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya

Hal.2 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu Kelas 1A untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan pengurusan Akte Kelahiran Anak dan naik haji;

8. Bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan penetapan nikah dengan menjadikan saudara kandung dari **Hawalia binti Tande Jama** sebagai pihak Termohon yaitu **Abd. Karim bin Tande Jama**;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (**Hasaema bin Pila Sando**) dan **Hawalia binti Tande Jama**, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 1968 di Jalan Untad I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu adalah sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Kenal Pemohon selaku ipar, karena istri Pemohon yang bernama Hawalia adalah kakak kandung Termohon, namun telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Hadir saat Pemohon menikah dengan Hawalia, saat itu saksi masih duduk di kelas IV SD;
- Pemohon dengan Almarhumah Hawalia menikah pada tanggal 15 Desember 1968 di rumah orang tua saksi di Jalan Vatutela, Kelurahan Tondo,

Hal.3 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mantikulore (pemekaran dari Kecamatan Palu Timur), Kota Palu dan diadakan pesta pernikahan waktu itu;

- Adapun yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Hawalia adalah Imam Masjid setempat yang bernama Mansur Lapagana (Almarhum);
- Wali nikah adalah bapak kandung saksi yang bernama Tande Jama (Almarhum);
- Sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Yaku Sando dengan Lamaruju, Pegawai Syara' setempat, keduanya telah meninggal dunia;
- Maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Almarhumah Hawalia berstatus perawan;
- Pemohon dengan Almarhumah Hawalia masih sepupu dan tidak ada hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Pemohon dengan Almarhumah Hawalia sudah dikaruniai 7 orang anak dan ketujuh orang anak tersebut masih hidup;
- Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, persyaratan naik haji dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Nomor 7271011606480001, atas nama **Hasaema bin Pila Sando** (Pemohon) bermeterai cukup. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Muslimah bin Rosauwa**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Vatutela RT 01 RW 13, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon selaku sepupu;

Hal.4 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah ipar dari Termohon, istri Pemohon yang bernama Hawalia, kakak kandung dari Termohon;
- Istri Pemohon yang bernama Hawalia telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Saksi hadir karena diadakan pesta pernikahan pada waktu itu;
- Saksi masih ingat, Pemohon dengan Almarhumah Hawalia menikah pada tanggal 15 Desember 1968 di rumah orang tua Almarhumah Hawalia yaitu Tande Jama di Jalan Vatutela, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Adapun yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Hawalia adalah imam masjid setempat yang bernama Mansur Lapagana (Almarhum);
- Sedangkan yang menjadi wali nikah dari almarhumah Hawalia adalah bapak kandungnya sendiri yaitu Tande Jama;
- Setahu saksi yang menjadi saksi pernikahan adalah Yaku Sando dengan Lamaruju, pegawai syara' setempat, tapi kedua orang tersebut telah pula meninggal dunia;
- Maharnya berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah Hawalia berstatus perawan;
- Pemohon dengan almarhumah Hawalia masih sepupu dan tidak ada hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Pemohon dengan almarhumah Hawalia sudah dikaruniai 7 orang anak dan ketujuh orang anak tersebut masih hidup;
- Tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah, persyaratan untuk naik haji dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

2. **Mami N.G., bin Ropo**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Untad I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku kakak ipar;

Hal.5 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Hawalia telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hawalia pada Tanggal 15 Desember 1968 di rumah orang tua Hawalia yaitu Tande Jama (Almarhum);
- Adapun yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Hawalia adalah Imam Masjid setempat yang bernama Mansur Lapagana (Almarhum);
- Sedangkan yang menjadi wali nikah dari Hawalia adalah bapak kandungnya sendiri yaitu Tande Jama (Almarhum);
- Adapun yang menjadi saksi pernikahan adalah Yaku Sando dengan Lamaruju, Pegawai Syara' setempat, yang juga keduanya telah meninggal dunia;
- Mahar yang diserahkan kepada almarhumah Hawalia berupa uang sejumlah Rp 11.000.00,- (sebelas ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Hawalia berstatus perawan dan keduanya pun masih saudara sepupu dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Pemohon dengan Hawalia sudah dikaruniai 7 orang anak dan ketujuh orang anak tersebut masih hidup;
- Maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah, persyaratan untuk naik haji serta untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.6 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut telah diumumkan kepada publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka 11 ditegaskan adanya Pengumuman permohonan tersebut dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon dan Hawalia binti Tande Jama (Almarhumah) agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 15 Desember 1968, di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.7 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Pemohon (**Muslimah bin Rosauwa** dan **Mami N.G. bin Ropo** yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Hawalia telah melangsungkan perkawinan tanggal 15 Desember 1968, di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Hawalia binti Tande Jama (orang tua kandung Hawalia) dengan saksi-saksi nikah adalah Yaku Sando dan Lamaruju, mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Hawalia telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Amran (laki-laki), umur 47 tahun;
 - b. Ramlawati (perempuan), umur 45 tahun;
 - c. Nur Aima (perempuan), umur 42 tahun;
 - d. Badrun (laki-laki), umur 39 tahun;
 - e. Muhammad Farid (laki-laki), umur 37 tahun;
 - f. Faiza, S.Pd. (perempuan), umur 34 tahun;
 - g. Nur Eva (perempuan), umur 32 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Hawalia tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tersebut, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal.8 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami;
- b) Calon isteri;
- c) Wali nikah;
- d) 2 (dua) orang saksi;
- e) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon dan Almarhumah Hawalia binti Tande Jama adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Desember 1968, di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Almarhumah Hawalia binti Tande Jama tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon adalah dianggap merupakan kelalaian petugas yang diberi kewenangan untuk itu, sehingga tidak adil apabila kesalahan dan kelalaian ini harus dipikul dan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Hawalia binti Tande tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun dari pandangan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah Hawalia binti Tande Jama telah memenuhi syarat dan rukun suatu

Hal.9 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dan Almarhumah Hawalia binti Tande Jama menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Hasaema bin Pila Sando**) dengan **Hawalia binti Tande Jama** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1968 di Jalan Vatutela, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriah, oleh **Drs. H. Amiruddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Suhriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hal.10 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

Hal.11 dari 11 hal. Put. No.681/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)